



PEDOMAN
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG
SUPPORTIVE

**FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 11 November 2019

Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat,
dan
Keperawatan Universitas Gadjah Mada,




Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito,



Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B(K).Onk

Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro,



dr. Endang Widiaswati, M.Kes.

DAFTAR ISI


- BAB I PENDAHULUAN**
- A. LATAR BELAKANG**
- Lingkungan Pendidikan yang Suportif dan Anti Pelecehan
 - Solusi
 - Mewujudkan Pendidikan Klinik yang SUPPORTIVE
- B. TUJUAN**
- Tujuan Umum
 - Tujuan Khusus
- BAB II PENGERTIAN**
- BAB III RUANG LINGKUP**
- BAB IV PERILAKU MEWUJUDKAN PENDIDIKAN KLINIK YANG BERMARTABAT**
- A. BAGI PESERTA DIDIK**
- B. BAGI DOSEN, DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN LAIN**
- C. BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN**
- D. BAGI PENGELOLA**
- BAB V PELANGGARAN**
- A. KATEGORI PELANGGARAN**
- B. JENIS KASUS**
- C. TAHAPAN PENANGANAN**
- BAB VI PENUTUP**

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu universitas di Indonesia yang mendukung konsep *health promoting university*. Konsep ini pertama kali didengungkan pada **Deklarasi Alma Ata** tahun 1978 yang menggaris bawahi prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia. Deklarasi tersebut berlanjut hingga **Bangkok Charter for Health Promotion in Globalized World** tahun 2005 dimana jejaring universitas di ASEAN (AUN) sepakat untuk membangun lingkungan pendidikan yang menjunjung *health promotion*, salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada melalui Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK UGM). Untuk mendukung terwujudnya konsep *health promoting university*, FKKMK UGM mencanangkan poin-poin kunci yang harus tampak pada segala aspek tri dharma. Salah satu poin kunci dalam bidang pendidikan adalah lingkungan pendidikan yang suportif dan bebas dari pelecehan (*bullying*).

Sebuah kerangka kerja telah dibentuk untuk mendukung konsep *health promoting university*. Kerangka kerja ini diberi nama *Healthy University*. Kebijakan dan strategi dari *Healthy University* ini digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kebijakan dan Strategi dari Healthy University
 Sumber: ASEAN University Network. (2017). *AUN Healthy University Framework*.

Kebijakan dan Strategi ini direfleksikan ke dalam sistem dan infrastruktur serta area-area tematik yang terdiri dari a) *Zero tolerance area*, dan b) *Health promotion area*.



Gambar 2. Determinan-determinan area tematik dari *Healthy University*
 Sumber: ASEAN University Network. (2017). *AUN Healthy University Framework*.

Lingkungan Pendidikan yang Suportif dan Anti Pelecehan

Menurut General Medical Council (2015), tindakan pelecehan dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan *undermining* dan *bullying*.

Undermining dan *bullying* adalah dua tindakan yang tidak dapat diterima dalam pendidikan kedokteran dan kesehatan yang modern. *Undermining* adalah segala tindakan yang mengecilkan, melemahkan, atau menghilangkan rasa percaya diri. Sedangkan *bullying* adalah tindakan yang menyakiti atau menakuti seseorang yang lebih lemah, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan. Pelecehan dapat terjadi dalam berbagai wujud, termasuk verbal, fisik, social.

Pelecehan yang terjadi pada proses pendidikan acap kali lepas dari perhatian. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain:

- Kurangnya kesadaran mengenai tindakan apa saja yang tergolong pelecehan, baik dari korban maupun pelakunya.
- Rasa takut dari korban akan adanya pembalasan, terutama apabila pelecehan dilakukan oleh pihak dari latar belakang hierarki dan otoritas yang lebih tinggi.
- Tidak adekuatnya *support system*, meliputi sistem pelaporan, perlindungan, serta upaya untuk menindaklanjuti laporan pelecehan.
- Pelecehan sudah membudaya sehingga seringkali dimaklumi, baik oleh korban, pelaku, maupun saksi.

Dampak dari pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan profesi kesehatan, adalah sangat merugikan. Dalam lingkup individu, kerugian yang ditimbulkan meliputi peningkatan stress yang dialami oleh korban serta keletihan. Adapun dalam lingkup yang lebih kompleks, pelecehan dalam pendidikan menyebabkan terbentuknya **perilaku yang tidak profesional**,

malpraktek, dan **penurunan mutu pelayanan kesehatan** yang diterima pasien (Leisy dan Ahmad, 2016).

Melihat kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelecehan, aksi dan solusi diperlukan untuk dapat menghindari dampak, khususnya dampak sistemik dan jangka panjang.

Solusi

Kebijakan, kesadaran, dan kesepahaman dari segenap warga akademik diperlukan untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang suportif. Hal ini diperlukan untuk membentuk suatu *support system* yang memadai demi pembelajaran yang optimal. Edukasi mengenai tindakan-tindakan yang dapat disebut sebagai pelecehan juga perlu disosialisasikan kepada segenap warga akademik untuk dapat dihindari.



Gambar 3. Solusi untuk Meningkatkan Lingkungan Pendidikan yang Suportif

Mewujudkan Pendidikan Klinik yang SUPPORTIVE

Pendidikan klinik adalah tahapan sangat penting dalam pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan lainnya. Pada pendidikan kliniklah peserta didik akan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai perilaku professional yang telah dipelajari sebelumnya langsung kepada pasien. Di pendidikan klinik juga peserta didik akan mengamati dan melakukan praktek seorang profesi kesehatan dalam mengelola masalah kesehatan individu dan atau masalah kesehatan komunitas. Meskipun demikian, berbagai laporan menunjukkan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan klinik, terutama terkait aspek pelayanan dan pendidikan yang harus terintegrasi.

Tantangan dari sisi pelayanan antara lain adalah integrasi antara pelayanan dan pendidikan, *patient safety*, keselamatan kerja bagi peserta didik, latar belakang sosial budaya para pasien, kondisi pasien (kesakitan, waktu perawatan) yang beraneka ragam, harapan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan, dan peraturan serta berbagai tuntutan akreditasi rumah sakit. Sementara dari sisi pendidikan, tantangannya antara lain adalah keterbatasan waktu dan keterampilan mengajar para pembimbing, subjektifitas dan keadilan dalam pembimbingan dan penilaian, keteladanan (*role modeling*) dari para pembimbing klinik, beban kerja dan belajar para peserta didik, tekanan psikologis peserta didik (isu *bullying*), pencapaian kompetensi, kurangnya penghargaan untuk pembimbing, jumlah dan keragaman peserta didik yang banyak, latar belakang social budaya para pembimbing dan peserta didik, sarana prasarana rumah sakit untuk pendidikan, dan kesiapan peserta didik. Mempertimbangkan

berbagai hal di atas, untuk meningkatkan kualitas pendidikan klinik, saatnya kita mewujudkan pendidikan klinik yang SUPPORTIVE (*Safe environment , Understanding each other, Professional, Patient satisfaction, Objective, Respect, Transparency, Integrity, Valuing diversity, dan Excellent teaching process*).

B. TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Pedoman ini ditujukan untuk memberikan gambaran langkah-langkah mewujudkan lingkungan yang SUPPORTIVE

TUJUAN KHUSUS :

Secara spesifik, pedoman ini disusun untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengertian mengenai maksud dari lingkungan SUPPORTIVE.
- 2) Memberikan pengertian mengenai ruang lingkup dalam lingkungan SUPPORTIVE.
- 3) Memberikan deskripsi perilaku yang diharapkan guna mendukung terwujudnya lingkungan yang SUPPORTIVE.
- 4) Menjelaskan kategori pelanggaran beserta sanksi.
- 5) Memberikan gambaran mengenai panduan penanganan laporan pelanggaran.

BAB II. PENGERTIAN

1. Pendidikan Klinis adalah proses pembelajaran yang berfokus dan melibatkan pasien serta masalah kesehatan terkait, dilaksanakan di dalam konteks pelayanan kesehatan dimana peserta didik dan pendidik memberikan pelayanan kepada pasien sekaligus melakukan proses pembelajaran.
2. Pendidikan Klinik Bermartabat adalah pendidikan klinik yang mengedepankan aspek kemanusiaan dari semua pihak yang terlibat, termasuk peserta didik, dosen/pendidik, tenaga kependidikan, pengelola pendidikan, dokter dan tenaga kesehatan lain, staf di rumah sakit, dan pasien.
3. *Safe environment*. Pendidikan klinis wajib menciptakan suasana aman bagi peserta didik untuk berkembang optimal, menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pendidik wajib memberikan supervisi yang ketat berbasis observasi langsung, umpan balik konstruktif, *no blaming culture*, mendorong peserta didik melakukan refleksi diri, sehingga peserta didik dapat berkembang dari *passive observer* menjadi *actor in performance*.
4. *Understanding each other*. Dalam rangka mengoptimalkan integrasi pendidikan dalam pelayanan pasien diperlukan kerjasama antar profesi yang baik. Setiap profesi wajib memahami dan menghargai peran, tanggung jawab dan kompetensi masing-masing.

5. *Professional.* Pendidik harus menunjukkan sikap dan perilaku sesuai standar teknis dan etis profesinya sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Peserta didik wajib menjalankan kewajibannya dan mentaati tata tertib yang berlaku.
6. *Patient safety.* Seluruh pihak wajib mengedepankan keselamatan pasien dengan melakukan pencegahan kesalahan dan efek samping pada pasien sebelum, saat dan sesudah berinteraksi dengan pasien.
7. *Objective.* Berbagai keputusan dalam proses pembelajaran dan penilaian belajar harus didasarkan pada data, fakta yang nyata, menjauhkan keputusan berdasar perasaan pribadi atas dasar suka/tidak suka.
8. *Respect.* Semua pihak yang terlibat dalam pendidikan memiliki hak azasi sebagai individu yang harus saling dihormati baik didalam dan diluar konteks proses pendidikan. Pendidik dan peserta didik tidak diperbolehkan untuk memberikan penugasan yang kontraproduktif dengan tujuan pendidikan dan pelayanan.
9. *Transparency.* Penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit harus jelas, terbuka dan mudah diakses tentang dasar, tujuan, target, tata cara pelaksanaan, dan kriteria-kriteria evaluasinya.
10. *Integrity.* Semua pihak yang terlibat dalam pendidikan mengedepankan kejujuran serta prinsip moral dokter dan tenaga kesehatan yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh.

11. *Valuing diversity*. Berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan klinik tidak diperbolehkan membedakan perlakuan kepada siapapun berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan.
12. *Excellent clinical teaching*. Pengelolaan pendidikan berprinsip pada pendidikan berbasis kompetensi, berpusat pada mahasiswa, berbasis pasien, sesuai kebutuhan individu mahasiswa, dibimbing/dilatih/ disupervisi, terstruktur, dan penjaminan mutu.

BAB III. RUANG LINGKUP

1. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di FK-KMK UGM, RSUP Dr. Sardjito, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dan rumah sakit pendidikan jejaring masing-masing.
2. Dosen atau Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasar pendidikan dan keahliannya ditugaskan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan klinis.
4. Pengelola Pendidikan adalah staf yang karena keahlian dan pengalamannya diberikan kewenangan dan tugas untuk mengelola pendidikan.
5. Dokter adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Konsultan (Subspesialis), Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Konsultan (Subspesialis) lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Tenaga Kesehatan Lain adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan di FK-KMK UGM, RSUP Dr.

Sardjito, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dan rumah sakit pendidikan jejaring masing-masing yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan termasuk didalamnya tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis.

BAB IV. PERILAKU MEWUJUDKAN PENDIDIKAN KLINIK YANG BERMARTABAT

Pendidikan klinik yang bermartabat dapat diwujudkan dengan prinsip perilaku SUPPORTIVE, yang diwujudkan antara lain sebagai berikut :

A. BAGI PESERTA DIDIK

1. Berbicara secara terbuka.
2. Tidak menyembunyikan fakta.
3. Menghindari kebiasaan penyangkalan dan mengejar kesempurnaan.
4. Membiasakan diri mencari akar permasalahan dan berorientasi pada pencarian solusi.
5. Menghilangkan kebiasaan menyalahkan.
6. Mengetahui *level of competence*.
7. Mengetahui dan menjalankan kewajiban dan tata tertib yang berlaku di masing-masing rumah sakit pendidikan.
8. Mampu melakukan penalaran klinik secara kritis dalam setiap tindakan.
9. Melakukan setiap prosedur klinis sesuai regulasi yang berlaku di rumah sakit.
10. Mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
11. Menghormati semua civitas hospitalia, akademika dan pasien.
12. Berlaku jujur dalam berpikir, bersikap dan bertindak.

13. Tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun, berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan.

B. BAGI DOSEN, DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN LAIN

1. Memahami panduan supervisi.
2. Melaksanakan panduan supervisi.
3. Mengevaluasi kualitas pelaksanaan supervisi.
4. Mendefinisikan apa yang akan diberikan umpan balik secara spesifik dan jelas.
5. Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dengan baik.
6. Menunjukkan apa yang belum dilakukan dengan baik dan bagaimana memperbaikinya.
7. Membiasakan diri mencari akar permasalahan dan berorientasi pada pencarian solusi.
8. Menghilangkan kebiasaan menyalahkan dan menyangkal.
9. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengevaluasi diri, memaknai kejadian dan melakukan perbaikan.
10. Melaksanakan tugasnya sesuai peran dan kompetensi profesinya.
11. Menyadari kekurangan diri.
12. Aktif mengikuti perbaruan ilmu (*continuing education*).
13. Mengikuti kode etik profesi masing-masing.
14. Mampu melakukan penalaran klinik secara klinis dalam setiap tindakan .

15. Melakukan setiap prosedur klinis sesuai regulasi yang berlaku di rumah sakit.
16. Mengedepankan sasaran keselamatan pasien.
17. Memberikan penilaian selama proses pembelajaran sesuai dengan rubrik atau indikator penilaian.
18. Memastikan tidak ada *conflict of interest* dalam pengambilan keputusan.
19. Mencari masukan dari berbagai pihak yang relevan berdasarkan standar yang ada dalam membuat keputusan.
20. Menghormati semua civitas hospitalia, akademika dan pasien.
21. Tidak memberikan penugasan kepada peserta yang tidak berhubungan dengan proses akademik dan pelayanan pasien.
22. Tidak memberikan penugasan kepada peserta didik secara berlebihan (waktu, jumlah, diluar kompetensi).
23. Memahami dan melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
24. Berlaku jujur dalam berpikir, bersikap dan bertindak.
25. Tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun, berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, agama, ras dan antar golongan.
26. Mengikuti pelatihan dasar tutor/instruktur.
27. Melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai ketentuan yang berlaku.

C. BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Membiasakan diri mencari akar permasalahan dan berorientasi pada pencarian solusi.
2. Menghilangkan kebiasaan menyalahkan dan menyangkal.
3. Memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Tidak melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya.
5. Menyadari kekurangan diri pribadi.
6. Aktif mengikuti pengembangan diri dan mengimplementasikan hasilnya.
7. Berpartisipasi dalam menciptakan budaya menjaga mutu dan keselamatan pasien.
8. Mengedepankan sasaran keselamatan pasien.
9. Ikut memastikan kerahasiaan dokumen penilaian.
10. Memastikan tindakan ada *conflict of interest* dalam melaksanakan tugas.
11. Menghormati semua civitas hospitalia, akademika dan pasien.
12. Berlaku jujur dalam berpikir, bersikap dan bertindak.
13. Tidak membedakan perlakuan kepada siapapun, berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan.
14. Mengedepankan pelayanan prima dan responsif.
15. Mendukung kelancaran penyelenggaraan proses pendidikan.

D. BAGI PENGELOLA

1. Memahami panduan supervisi.
2. Melaksanakan panduan supervisi.
3. Mengevaluasi kualitas pelaksanaan supervisi.
4. Mendefinisikan apa yang akan diberikan umpan balik secara spesifik dan jelas.
5. Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dengan baik.
6. Menunjukkan apa yang belum dilakukan dengan baik dan bagaimana memperbaikinya.
7. Membiasakan diri mencari akar permasalahan dan berorientasi pada pencarian solusi.
8. Menghilangkan kebiasaan menyalahkan dan menyangkal.
9. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengevaluasi diri, memaknai kejadian dan melakukan perbaikan.
10. Melaksanakan tugasnya sesuai peran dan kompetensi profesinya.
11. Menyadari kekurangan diri.
12. Aktif mengikuti perbaruan ilmu (*continuing education*).
13. Mengikuti kode etik profesi masing-masing.
14. Mampu melakukan penalaran klinik secara klinis dalam setiap tindakan.
15. Melakukan setiap prosedur klinis sesuai regulasi yang berlaku di rumah sakit.
16. Mengedepankan sasaran keselamatan pasien.
17. Memberikan penilaian selama proses pembelajaran sesuai dengan rubrik atau indikator penilaian.

18. Memastikan tidak ada *conflict of interest* dalam pengambilan keputusan.
19. Mencari masukan dari berbagai pihak yang relevan berdasarkan standar yang ada dalam membuat keputusan.
20. Menghormati semua civitas hospitalia, akademika dan pasien.
21. Tidak memberikan penugasan kepada peserta yang tidak berhubungan dengan proses akademik dan pelayanan pasien.
22. Tidak memberikan penugasan kepada peserta didik secara berlebihan (waktu, jumlah, diluar kompetensi).
23. Memahami dan melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
24. Berlaku jujur dalam berpikir, bersikap dan bertindak.
25. Tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun, berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, agama, ras dan antar golongan.
26. Mengikuti pelatihan dasar tutor/instruktur.
27. Melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V. PELANGGARAN

A. KATEGORI PELANGGARAN

i. Peserta Didik

<p>Pelanggaran kategori ringan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tidak menghormati atau bertindak semena-mena terhadap civitas hospitalia, akademika dan pasien.b) Melibatkan sesama peserta didik di luar konteks pendidikan.c) Mengganggu/menghambat peserta didik lain dalam menyelesaikan pendidikannya.d) Bersikap tidak santun kepada siapapun, baik langsung maupun tidak langsung (medsos).e) Tidak melaksanakan tugas akademik yang diberikan tanpa alasan yang dibenarkan.f) Membebani peserta didik lain secara finansial, waktu, tenaga di luar aturan.g) Tidak berpenampilan sesuai aturan yang berlaku.h) Tidak bisa bekerja sama dalam tim dalam beberapa rotasi/stase.i) Tidak hadir dalam proses pembelajaran tanpa keterangan.j) Menggunakan gawai yang tidak berkaitan dengan pendidikan dan atau berpotensi mengganggu pelayanan.
<p>Pelanggaran kategori sedang</p> <ul style="list-style-type: none">a) Berbohong atau memberi pernyataan palsu dalam bersikap dan bertindak.b) Merokok di lingkungan rumah sakit dan atau fakultas.c) Memfoto atau merekam pasien dan atau mengunggah di media sosial tanpa ijin pasien atau keluarga yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan dan pelayanan.d) Tanpa ijin memfoto atau merekam kegiatan pelayanan yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan dan pelayanan.e) Melakukan kecerobohan yang merugikan pasien.f) Melakukan tindakan klinis tanpa konsultasi kecuali pada kondisi gawat daruratg) Menggandakan rekam medis tanpa ijin rumah sakit.h) Melakukan kecurangan akademik.

- i) Melakukan intimidasi, pelecehan dan atau memberikan ancaman kepada civitas hospitalia, akademika dan pasien.
- j) Melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, agama, ras dan antar golongan.

Pelanggaran kategori berat

- a) Melakukan tindakan kriminal.
- b) Memalsukan tanda tangan.
- c) Melakukan tindakan asusila, mabuk, berjudi, atau berkelahi di lingkungan akademik atau rumah sakit.
- d) Mencederai pasien secara sengaja yang berpotensi menimbulkan kesakitan dan atau kematian.
- e) Melakukan perusakan sarana/prasarana pendidikan dan pelayanan di rumah sakit.
- f) Menghasut/memprovokasi orang lain untuk melawan kebijakan institusi.
- g) Selingkuh dengan seseorang yang terikat hubungan pernikahan.

ii. Dosen, Pengelola, Tenaga Kependidikan, Dokter, dan Tenaga Kesehatan Lain

Pelanggaran kategori ringan

- a) Tidak menghormati atau bertindak semena-mena terhadap civitas hospitalia, akademika dan pasien.
- b) Melibatkan peserta didik di luar konteks pendidikan.
- c) Tidak memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya.
- d) Bersikap tidak santun kepada siapapun, baik langsung maupun tidak langsung (medsos).
- e) Tidak melaksanakan tugas akademik yang diberikan tanpa alasan yang dibenarkan.
- f) Membebani peserta didik lain secara finansial, waktu, tenaga di luar aturan.
- g) Tidak berpenampilan sesuai aturan yang berlaku.
- h) Tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- i) Menggunakan gawai yang tidak berkaitan dengan pendidikan dan atau berpotensi mengganggu pelayanan.

Pelanggaran kategori sedang

- a) Tidak melakukan supervisi.
- b) Berbohong atau memberi pernyataan palsu dalam bersikap dan bertindak.
- c) Merokok di lingkungan rumah sakit dan atau fakultas.
- d) Memfoto atau merekam pasien dan atau mengunggah di media sosial tanpa ijin pasien atau keluarga yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan dan pelayanan.
- e) Tanpa ijin memfoto atau merekam kegiatan pelayanan yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan dan pelayanan.
- f) Melakukan kelalaian yang merugikan pasien.
- g) Menggandakan rekam medis tanpa ijin rumah sakit.
- h) Melakukan kecurangan akademik.
- i) Melakukan intimidasi, pelecehan dan atau memberikan ancaman kepada civitas hospitalia, akademika dan pasien.
- j) Melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, agama, ras dan antar golongan.

Pelanggaran kategori berat

- a) Melakukan tindakan kriminal.
- b) Memalsukan tanda tangan.
- c) Melakukan tindakan asusila, mabuk, berjudi, atau berkelahi di lingkungan akademik atau rumah sakit.
- d) Mencederai pasien secara sengaja yang berpotensi menimbulkan kesakitan dan atau kematian.
- e) Melakukan perusakan sarana/prasarana pendidikan dan pelayanan di rumah sakit.
- f) Menghasut/memprovokasi orang lain untuk melawan kebijakan institusi.
- g) Selingkuh dengan seseorang yang terikat hubungan pernikahan.

B. JENIS KASUS

1. Etik dan Disiplin Profesi
2. Pelayanan
3. Pendidikan
4. Perilaku dan Sosial

C. TAHAPAN PENANGANAN

- Penerimaan laporan pelanggaran
 - a. Observasi langsung
 - b. Aduan adanya pelanggaran dapat dilakukan oleh semua staf atau peserta didik yang mengetahui adanya pelanggaran oleh peserta didik/staf.
 - c. Dalam hal aduan berupa tindakan asusila, dimana korban merasa takut untuk membuat aduan, maka korban dapat mengajukan aduan melalui perwakilannya (Kontak person/KPS/Ka KSM/Komkordik dll).
 - d. Menentukan jenis kasus.
- Penyelidikan

Penyelidikan merupakan segala kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mengumpulkan keterangan. Penyelidikan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pembuat aduan, pembuat pelanggaran/tersangka dan saksi-saksi. Penyelidikan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip berikut:

- a. Kerahasiaan, yaitu secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang berkepentingan saja.
 - b. Ketelitian, yaitu dilakukan dengan cermat dan seksama.
 - c. Kedisiplinan, yaitu dilandasi kesadaran terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku.
 - d. Mengutamakan sumber informasi primer dan menghindari sumber informasi kedua / sekunder.
- Penanganan Laporan Pelanggaran
 - a. KPS atau Ka KSM untuk kasus ringan.
 - b. Poin (a) bersama dengan Komisi I Senat, KPP, TKP PPDS, Komkordik, Komite Etik dan Hukum, serta SPI untuk kasus sedang dan berat.
 - c. Poin (b) bersama dengan Hukor, Direksi RS dan Dekanat untuk kasus berat.
 - Laporan dan Rekomendasi

Laporan terfokus kepada: jenis kasus, ada tidaknya pelanggaran, dan rekomendasi mengenai pelanggaran tersebut. Isi laporan meliputi:

 1. Deskripsi pelanggaran yang dilakukan;
 2. Bukti pelanggaran;
 3. Hal-hal yang meringankan;
 4. Hal-hal yang memberatkan;
 5. Kesimpulan pelanggaran;
 6. Rekomendasi tindakan.

D. SANKSI

1. Peserta Didik

Pemberian sanksi pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik meliputi:

- Sanksi Pelanggaran Ringan

Sanksi diberikan oleh KPS/KSM/Karu:

1. Teguran lisan yang didokumentasikan;
2. Surat pernyataan permohonan maaf, pernyataan penyesalan, atau pernyataan sikap.

Sanksi diikuti tindak lanjut berupa pembinaan yang bentuknya sesuai rekomendasi dan didokumentasikan.

- Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi diberikan oleh Dekan atas rekomendasi tim penyelidik.

Sanksi dapat meliputi:

1. Surat Peringatan I, atau
2. Surat Peringatan II, atau
3. Pembatalan nilai mata kuliah, atau
4. Pembatalan nilai mata kuliah 1 (satu) semester, atau
5. Tidak diizinkan melakukan kegiatan akademik (skorsing) selama 1 semester, dan atau
6. Tidak diizinkan melakukan kegiatan akademik (skorsing) selama 2 semester

- **Sanksi Pelanggaran Berat**
Sanksi diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Dekan.
Pelaku pelanggaran berat diberhentikan sebagai mahasiswa secara tidak hormat.

2. Pengelola/Dosen/Dokter/Nakes/Tendik

Pemberian sanksi bagi Pengelola/Dosen/Dokter/Nakes/Tendik sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan yang berlaku di masing-masing institusi.

BAB VI. PENUTUP

Langkah untuk mewujudkan lingkungan yang SUPPORTIVE tidaklah mudah. Namun demikian, di sinilah peran pendidikan diperlukan. Roh pendidikan, menurut pandangan Ki Hadjar Dewantara, sejatinya adalah membentuk *Natuur* (watak) menjadi *Kultuur* (kebiasaan/budaya). Oleh karena itu, Pendidikan Bermartabat ini diperlukan untuk membentuk watak individu yang baik sehingga mampu menciptakan budaya dan tata kehidupan yang lebih baik. Dukungan dan partisipasi dari semua pihak, baik peserta didik, pendidik, maupun lingkungan, untuk dapat mewujudkan lingkungan yang SUPPORTIVE.